



PUTUSAN

Nomor 0151/Pdt.G/2020/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKADANA**

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada OKTA VIRNANDO, S.H.,M.H. dan MAYLYNDHA MARLINA LESTARI, S.H.,M.H, keduanya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum OKTA VIRNANDO, S.H.,M.H & Rekan yang beralamat di Jl. Litas Timur, Dusun III, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Januari 2020 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan No.0151/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 21 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 0151/Pdt.G/2020/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Oktober 1998, sesuai dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur dengan Nomor: xxx tertanggal 29 Oktober 1998;
2. Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling mencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah milik bersama, hingga akhirnya berpisah.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama : Anak, umur 22 Tahun, Anak, umur 15 Tahun;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Desember 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi;
 - b. Tergugat memiliki kebiasaan Judi;
 - c. Tergugat melakukan KDRT;
 - d. Tergugat sering berkata-kata kasar dan menyakitkan hati;
 - e. Tergugat kurang tanggungjawab masalah keluarga;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2019, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus. Tergugat pergi meninggalkan rumah dan memilih pulang kerumah orang tua Tergugat, antara Penggugat dan

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan No.0151/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama Tergugat dan Penggugat berpisah, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga penggugat yang demikian ini, maka penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan jalan terbaik adalah bercerai dengan tergugat.

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai telah berhasil;

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan No.0151/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Bahwa, Penggugat di depan persidangan telah menyatakan mencabut gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya telah berhasil;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan No.0151/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 0151/Pdt.G/2020/PA.Sdn dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sukadana untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,- (*lima ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh Shobirin, S.H.I., M.E.Sy., sebagai Ketua Majelis, Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H. dan Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mustofa, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Shobirin, S.H.I., M.E.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.

Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.

Pantera Pengganti

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan No.0151/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mustofa, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	:Rp30.000,00
- Biaya Proses	:Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp400.000,00
- PNBP Panggilan	:Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi	:Rp10.000,00
- Biaya Meterai	: <u>Rp6.000,00</u>

J u m l a h :Rp516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).